



PUTUSAN

Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Mrb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARABAHAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGГУGAT

melawan

TERGUGAT,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 07 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Mrb, tanggal 07 Maret 2023 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2003, telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tertanggal 24 Februari 2003;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jl. Bina Karya Gang Bangun Utama RT060 RW 004 kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin selama 10 tahun dan setelah itu tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat Jj. Martapura Lama Komplek Repuja Mandiri No. 38 Kelurahan

Hal. **1** dari **23** Put. 119/Pdt.G/2023/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar hingga terakhir kumpul dirumah tersebut dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:

- 2.1 ANAK 1 lahir 7 Mei 2005,;
- 2.2 ANAK 2 lahir 9 September 2010;
- 2.3 ANAK 3 lahir 3 Maret 2015;
- 2.4 ANAK 4 lahir 21 Oktober 2019, semua anak tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa awal mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan:

- Tergugat ketahuan menyukai adik kandung Penggugat diketahui dari telepon saat Tergugat menelpon adik kandung Penggugat dan mengungkapkan perasaan suka dan didengar langsung oleh Penggugat,
- Nafkah yang diberikan Tergugat juga tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, karena Tergugat berpilih-pilih dalam bekerja;
- Tergugat sering berhutang padahal Penggugat telah mengingatkan untuk tidak berhutang karena tidak bisa membayar akan tetapi Tergugat tetap memaksa berhutang dan tidak bisa membayar hutang tersebut yang mengakibatkan Penggugat yang harus melunasi hutang tersebut;

4. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Mei 2021, Tergugat menuduh penggugat selingkuh dengan lali-laki lain, apadahal Penggugat setia terhadap Tergugat, penggugat sudah berusaha menjelaskan yang sebenarnya terjadi namun tergugat tidak mempercayai penggugat dan melakukan pemukulan diwajah penggugat atas kejadian tersebut penggugat sakit hati dan tidak sanggup jika tetap bersama tergugat, dan Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua penggugat;

Hal. 2 dari 23 Put. 119/Pdt.G/2023/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak berpisah selama 1 tahun 7 bulan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta tidak menghiraukan Penggugat lagi;
 6. Bahwa pada juni 2021 Tergugat menjatuhkan talak terhadap penggugat, dan saat ini tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain selain Penggugat;
 7. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
 8. Bahwa mengingat Tergugat saat ini bekerja sebagai karyawan PT KAMI dengan penghasilan rata-rata 5.000.000 (lima juta rupiah)/perbulan, dan anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan sebesar Rp.3000.000, (tiga juta rupiah), sampai dengan dewasa/mandiri Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
 9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
 10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. **3** dari **23** Put. 119/Pdt.G/2023/PA.Mrb



3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang Bernama:

- 3.1 ANAK 1 lahir 7 Mei 2005;
- 3.2 ANAK 2 lahir 9 September 2010;
- 3.3 ANAK 3 lahir 3 Maret 2015;
- 3.4 ANAK 4 lahir 21 Oktober 2019

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak- tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.3000.000 , (Tiga Juta Ribu Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan proses mediasi;

Bahwa, Pengadilan telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan Penggugat mencabut petitum nomor 3 untuk

Hal. 4 dari 23 Put. 119/Pdt.G/2023/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin a dan b karena kedua anak tersebut telah berusia di atas 12 tahun beserta posita yang terkait dengannya, sehingga Penggugat meminta ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama XXXXXX, lahir 3 Maret 2015 dan Amara Nafisha Medina binti Bahrul Ilmi, lahir 21 Oktober 2019;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK XXXXXX tanggal 11-10-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Pengantar Nomor: XXXXXX tanggal 07-03-2023 yang dikeluarkan oleh Ketua RT 52 Desa Semangat Dalam, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX Tanggal 24 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXX Nomor XXXXXX tanggal 12 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran anak ke empat dari Penggugat dan Tergugat Nomor KK/1356/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh A.n. Kepala Rumah Sakit Dr. R. Soeharsono, Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan

Hal. 5 dari 23 Put. 119/Pdt.G/2023/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.5;

B. Saksi:

1. SUZANA binti WANTEN, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Bina Karya Gg. Bangun Utama Nomor 31 RT 060 RW 004 Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Bahrul Ilmi sebagai suami Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Banjarmasin, lalu pindah di rumah kediaman bersama di Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar;
- bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama XXXXXX, umur 18 tahun, Muhammad Farhan Ramadhan, umur 12 tahun, Siti Zhafira Saputri, umur 8 tahun dan Amara Nafisha Medina, umur 3 tahun;
- bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak sekitar awal tahun 2021 rumah tangga mereka mulai tidak harmonis karena terjadi masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Saksi sering melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa cekcok mulut, namun Tergugat pernah pula memukul Penggugat saat terjadi pertengkaran;
- bahwa masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada

Hal. 6 dari 23 Put. 119/Pdt.G/2023/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan berdagang sayur;

- bahwa Saksi tidak tahu masalah lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar pertengahan tahun 2021, sampai sekarang sudah lebih dari 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya;
- bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena sudah tidak sanggup menghadapi perilaku Tergugat;
- bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- bahwa selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun kembali;
- bahwa sejak berpisah rumah, keempat anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXX, XXXXXX berada dalam asuhan Penggugat;
- bahwa kondisi keempat anak Penggugat dan Tergugat selama ini bagus, dalam keadaan sehat dan terawat, serta dididik dengan baik oleh Penggugat;
- bahwa Penggugat termasuk orang yang baik dan tidak pernah melanggar norma hukum maupun sosial;
- bahwa selama ini Penggugat merawat anaknya dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang, serta tidak pernah menelantarkan anak tersebut;
- bahwa Tergugat bekerja di sebuah kapal bila ada panggilan kerja, namun Saksi tidak tahu nominal penghasilan Tergugat;
- bahwa selama berpisah rumah Tergugat pernah memberikan nafkah untuk keempat anaknya berkisar antara Rp500.000,00 s.d. Rp1.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah s.d. satu juta rupiah), namun tidak rutin setiap bulan;
- bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar membina rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil;

Hal. **7** dari **23** Put. 119/Pdt.G/2023/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena dari informasi yang Saksi tahu saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;

2. PANCA NORMEILIN AYUNINGSIH binti SAPARI, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Jendral Sudirman, Komplek Pribadi RT 016 RW 001 Kelurahan Marabahan Kota, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Bahrul Ilmi sebagai suami Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Banjarmasin, lalu pindah di rumah kediaman bersama di Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar;
- bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama XXXXXX, umur 18 tahun, Muhammad Farhan Ramadhan, umur 12 tahun, Siti Zhafira Saputri, umur 8 tahun dan Amara Nafisha Medina, umur 3 tahun;
- bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak sekitar awal tahun 2021 rumah tangga mereka mulai tidak harmonis karena terjadi masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Saksi tidak melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;
- bahwa masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan berdagang, selain itu Tergugat

Hal. 8 dari 23 Put. 119/Pdt.G/2023/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikap kasar, misalnya Tergugat pernah memukul anaknya saat sedang marah;

- bahwa masalah lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat pernah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, Saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat, selain itu dahulu Tergugat pernah mengungkapkan perasaannya melalui telepon bahwa ia suka kepada Saksi saat Saksi berstatus belum menikah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Juni 2021, sampai sekarang sudah lebih dari 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya;
- bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena sudah tidak sanggup lagi menghadapi perilaku Tergugat;
- bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- bahwa Selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun kembali;
- bahwa sejak berpisah rumah, keempat anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXX, XXXXXX berada dalam asuhan Penggugat;
- bahwa kondisi keempat anak Penggugat dan Tergugat selama ini bagus, dalam keadaan sehat dan terawat, serta dididik dengan baik oleh Penggugat;
- bahwa Penggugat termasuk orang yang baik dan tidak pernah melanggar norma hukum maupun sosial;
- bahwa selama ini Penggugat merawat anaknya dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang, serta tidak pernah menelantarkan anak tersebut;
- bahwa Tergugat bekerja di sebuah kapal apabila ada panggilan kerja, namun Saksi tidak tahu nominal penghasilan Tergugat;
- bahwa selama berpisah rumah Tergugat jarang memberikan nafkah kepada keempat anaknya;

Hal. **9** dari **23** Put. 119/Pdt.G/2023/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar membina rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil;
- bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena dari informasi yang Saksi tahu saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;

Bahwa, Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat, kemudian Penggugat mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga tidak dapat dilakukan proses mediasi sebagaimana ditentukan oleh Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Nasehat Hakim

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Hal. **10** dari **23** Put. 119/Pdt.G/2023/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legal Standing

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum, yaitu keduanya terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum, oleh karenanya Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yaitu gugatan perceraian, gugatan hak asuh anak (hadhanah) dan gugatan nafkah anak;

Menimbang, bahwa kumulasi Penggugat tersebut adalah tentang hak hadhanah anak dan nafkah anak, maka Pengadilan berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karena masih menyangkut akibat perceraian dan antara gugatan perceraian dengan gugatan hak hadhanah anak dan nafkah anak masih ada hubungan yang sangat erat maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian, gugatan hak hadhanah, nafkah anak adalah berhubungan sangat erat, bahkan sebagai akibat dari perceraian bagi suami isteri yang telah dikaruniai anak, yang ex officio memerlukan penetapan pemeliharaan anak, maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian dengan hak pemeliharaan anak (hadhanah) serta nafkah anak tersebut dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama (kumulasi);

Pemeriksaan secara Verstek

Hal. **11** dari **23** Put. 119/Pdt.G/2023/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Pengadilan menilai Tergugat telah melepaskan haknya serta tidak ada keinginan untuk mempertahankan kepentingannya, dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Tergugat tidak ada bantahan atas segala dalil yang diajukan oleh Penggugat secara keseluruhan, sehingga dengan demikian perkara ini tetap dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek dan dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dianggap sah dan benar, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk dalam perkara bidang perkawinan, hal mana merupakan sesuatu yang sakral dan suci serta yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran materiil, sehingga Pengadilan harus meneliti terlebih dahulu apakah alasan perceraian yang yang didalilkan oleh Penggugat tersebut beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya Penggugat tetap harus dibebani pembuktian atas dalil-dalil gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d P.5 yang telah memenuhi maksud Pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata serta Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat (P.1) merupakan akta otentik berupa KTP dan bukti surat (P.2) berupa surat keterangan yang menerangkan Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Barito Kuala, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Marabahan sehingga Pengadilan Agama Marabahan berwenang mengadili perkara *a quo*;

Hal. **12** dari **23** Put. 119/Pdt.G/2023/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bukti surat (P.3) merupakan akta otentik berupa kutipan akta nikah yang menerangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal 19 Februari 2003, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat (P.4) merupakan akta otentik berupa kutipan akta kelahiran anak yang menerangkan Penggugat dan Tergugat mempunyai anak bernama ANAK 3 lahir 3 Maret 2015, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK 3 lahir 3 Maret 2015 merupakan anak sah dari Penggugat dan Tergugat dan saat ini masih berusia di bawah 12 tahun;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat (P.5) merupakan akta otentik berupa surat keterangan kelahiran anak yang menerangkan Penggugat dan Tergugat mempunyai anak bernama xxxx lahir 21 Oktober 2019, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Amara Nafisha bin Bahrul Ilmi lahir 21 Oktober 2019 merupakan anak sah dari Penggugat dan Tergugat Amara Nafisha bin Bahrul Ilmi lahir 21 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan telah mendengar keterangan 2 orang saksi dari pihak keluarga Penggugat, dan keduanya memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 171 Rbg jo. Pasal 175 Rbg, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di depan persidangan telah memberikan keterangan, dan keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 Rbg, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil saksi;

Hal. **13** dari **23** Put. 119/Pdt.G/2023/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagian hanya berasal dari keterangan Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut bersifat *testimonium de auditu* namun dalam keterangan saksi-saksi tersebut terdapat adanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Fakat Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yakni dari keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti surat (P) dan keterangan saksi-saksi, maka Pengadilan telah menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 19 Februari 2003, namun terhitung sejak awal tahun 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, keduanya sering berselisih dan bertengkar, yang penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan berdagang sayur;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan antara keduanya sudah tidak terjalin hubungan baik lahir maupun batin sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, kepada Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar bersedia berdamai dan rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, dan saat ini Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai empat orang anak masing-masing bernama XXXXXX, XXXXXX berada dalam asuhan

Hal. **14** dari **23** Put. 119/Pdt.G/2023/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam keadaan sehat dan terawat, serta dididik dengan baik oleh Penggugat;

- bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan dengan penghasilan rata-rata Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;

Pertimbangan Petitum demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, oleh karena itu Pengadilan akan mempertimbangkan kedua unsur tersebut dengan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan selama proses persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatan perceraian, sehingga dengan demikian unsur pertama dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta persidangan telah nyata menunjukkan Penggugat tetap dengan tekadnya untuk bercerai dan tidak ada keinginan untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, sedangkan Tergugat juga tidak menunjukkan itikad baiknya untuk rukun lagi dengan Penggugat karena tidak pernah datang menghadap di persidangan, bahkan fakta lain membuktikan

Hal. **15** dari **23** Put. 119/Pdt.G/2023/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara keduanya tidak pernah bersatu lagi, tidak saling memperdulikan satu sama lain dan tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, sehingga Pengadilan dapat menafsirkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta-fakta tersebut, maka Pengadilan berkesimpulan telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak ada keharmonisan, karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan rumah tangga yang bersifat terus-menerus, sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk hidup rukun, damai dan bahagia dalam satu ikatan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diamanatkan oleh firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21, juga sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dengan kondisi yang demikian, maka mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan cenderung lebih mendatangkan bahaya (mudharat) dari pada kebaikan (mashlahat) bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini diajukan oleh pihak isteri maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Pengadilan tersebut relevan dengan dalil-dalil Syar'i sebagai berikut:

Hal. **16** dari **23** Put. 119/Pdt.G/2023/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 231:

ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم

نفسه

Artinya : "Janganlah kamu mempertahankan mereka (isteri-isterimu) untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri";

- Hadis dari Abu Sa'id al Khudriy RA., yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Daraquthni dan Imam Malik bin Anas:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh ada (bahaya) kemudharatan dan tidak boleh (pula) saling menimbulkan kemudharatan (dalam Islam)";

- Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan/diutamakan daripada mengambil kemashlahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang perceraian dapat dikabulkan

Petitum Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang hak asuh anak, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum hak asuh anak, Penggugat dalam persidangan sebelum pembacaan surat gugatan menyatakan mencabut sebagian tuntutan hak asuh anak terhadap anak yang bernama ANAK 1 lahir 7 Mei 2005 dan ANAK 2 lahir 9 September 2010, maka berdasarkan Pasal 271-272 RV, oleh karenanya Pengadilan berpendapat pencabutan tuntutan sebagian tersebut dapat dikabulkan dan Pengadilan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a ditegaskan yang pada intinya adalah pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 Tahun, maka hak pemeliharaan terhadap anak tersebut berada

Hal. **17** dari **23** Put. 119/Pdt.G/2023/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ibunya, dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam ditegaskan yang pada intinya adalah terhadap anak yang belum *mumayyiz* (belum berumur 12 Tahun) berhak mendapatkan hadlanah dari ibunya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal-Pasal tersebut di atas, bahwa hak hadlanah tidak sekedar harus dilihat dari aspek kepastian hukum akan tetapi juga dapat dilihat dari aspek kemanfaatannya dengan lebih mengedepankan kepentingan terbaik si anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sehingga manakala sebuah perkawinan putus karena perceraian, sementara kedudukan anak dari hasil perkawinan tersebut belum cukup umur untuk menentukan sebuah pilihan apakah harus ikut ayahnya atau ibunya, di samping itu pula anak yang belum cukup umur dilihat dari aspek kedekatan secara emosional cenderung masih mengharapkan belaian kasih sayang seorang ibunya, kecuali jika terbukti sebaliknya ternyata ibunya pun tidak mampu berbuat secara hukum untuk memenuhi hak hadlanah anak tersebut, maka kedudukan ibu dari anak tersebut dapat digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibunya, dan kemudian dapat berpindah kepada ayahnya jika ternyata pula kedudukan wanita-wanita dari pihak ibunya tidak dapat memenuhi secara hukum terhadap hak hadlanah anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan bahwa setelah putusnnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, sedangkan dalam Pasal 57 ayat (1) ditegaskan pula bahwa setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orangtua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239/K/SIP/1968, tanggal 15 Maret 1969, Nomor 102/K/SIP/1973, tanggal 24 April 1975, dan Nomor 27/K/AG/1982, tanggal 31 Agustus 1983,

Hal. **18** dari **23** Put. 119/Pdt.G/2023/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan abstrak hukum bahwa "yang lebih berhak merawat anak yang masih kecil adalah ibu kandungnya sendiri";

Menimbang, bahwa dengan mengingat dan memperhatikan pendapat ulama yang termaktub dalam Kitab Mizan As-Sya'rani, Juz II, Hal.140, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim sebagai berikut:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي احق بحضانه. واتفق الأئمة على أن الحضانه للأم ما لم تتزوج

Artinya : "Jika seorang suami telah menceraikan istrinya dan dia mempunyai anak dari istrinya tersebut, maka istrinya itu lebih berhak atas pengasuhannya (hadlonah). Dan Ulama Jumhur bersepakat bahwa hak asuh (hadlanah) diberikan kepada ibu selama belum menikah dengan orang lain";

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 3 Lahir 3 Maret 2015 dan ANAK 4 lahir 21 Oktober 2019 masih dibawah umur, maka Pengadilan memberikan hak pemeliharaan (hak asuh) kepada Penggugat untuk memelihara dan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dasar atas pemeliharaan anak adalah semata-mata untuk kepentingan anak, baik untuk tumbuh kembang jasmani, rohani dan agama, dalam hal ini untuk mengasuh dan/atau memelihara anak yang masih kecil *in-cassu* anak Penggugat dan Tergugat, maka seorang ibu secara kodrati lebih layak dan lebih berhak untuk mengasuhnya dengan tanpa mengabaikan hak Tergugat sebagai seorang ayah untuk bertemu dan menjalin hubungan kedekatan sebagai seorang ayah terhadap anaknya, sehingga kepada Penggugat harus pula dapat memberikan keluasaan waktu dan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut selama dibawah asuhan Penggugat, dan bilamana Penggugat tidak memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pencabutan hak pengasuhan anak tersebut dari Penggugat, (*vide* SEMA RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017, Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan);

Hal. **19** dari **23** Put. 119/Pdt.G/2023/PA.Mrb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang hak asuh anak dapat dikabulkan;

Petitum Nafkah Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah anak, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertual dalam peraturan sebagai berikut:

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat (1) dan (2) masing-masing ayat (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Ayat (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus karena perceraian.
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf d dan f Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun); (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (d) disebutkan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, oleh karena itu sudah sewajarnya bila Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah bagi anak Penggugat dan Tergugat yang ditetapkan dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, berdasarkan penghasilan Tergugat, asas keadilan dan kepatutan perihal nafkah anak yang diberikan dalam wilayah Kabupaten Barito Kuala, Pengadilan menilai besaran yang cukup untuk dikeluarkan oleh Tergugat minimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah rupiah) untuk anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. **20** dari **23** Put. 119/Pdt.G/2023/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari, serta kebutuhan anak yang semakin bertambahnya usia semakin besar pula kebutuhan hidupnya, maka sudah patut dan wajar jika besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat perlu dilakukan penyesuaian setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa perihal inflasi Pengadilan berdasarkan asas keadilan dan asas kepatutan menghukum Tergugat perihal inflasi nafkah anak adalah 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa biaya sebagaimana ditetapkan tersebut di atas adalah biaya pemeliharaan anak sehari-hari di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang tetap menjadi kewajiban Tergugat selaku ayah kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat minimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut menikah atau mandiri atau berusia 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang nafkah anak dapat dikabulkan;

Konklusi

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, serta gugatan tersebut telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut patut dikabulkan seluruhnya dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg.;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. **21** dari **23** Put. 119/Pdt.G/2023/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum Syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
 - 4.1. **ANAK 3** Lahir 3 Maret 2015;
 - 4.2. **ANAK 4** lahir 21 Oktober 2019;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak- tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kepada kedua anak yang bernama **ANAK 3** Lahir 3 Maret 2015 dan **ANAK 4** lahir 21 Oktober 2019 minimal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan yang dibayarkan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh **Mohammad Sahli Ali, S.H.**, Hakim Pengadilan Agama Marabahan yang ditunjuk sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka

Hal. **22** dari **23** Put. 119/Pdt.G/2023/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan dihadiri **Nuzula Yustisia, S.H.I** sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.
Ketua Majelis,

Mohammad Sahli Ali, S.H.
Panitera Pengganti,

Nuzula Yustisia, S.H.I

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	420.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	565.000,00
(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)		

Hal. **23** dari **23** Put. 119/Pdt.G/2023/PA.Mrb